



**P E N E T A P A N**

**Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Perempuan, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Tukad Baru Panti Gede, Pondok Rukun Nomor 5E, Banjar/ Lingkungan Panti Gede, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,
2. **WALI**, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Tukad Baru Panti Gede, Pondok Rukun Nomor 5E, Banjar/ Lingkungan Panti Gede, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bertindak untuk dan atas nama seorang anak kandungnya yang bernama :

**PEMOHON II**, umur 16 tahun agama Islam, Pelajar, tempat kediaman di Jalan Tukad Baru Panti Gede, Pondok Rukun Nomor 5E, Banjar/ Lingkungan Panti Gede, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama – sama disebut juga **Para Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama

halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan nomor perkara 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 25 Agustus 2020 , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan ISTERI PEWARIS pada tanggal 17 Januari 1993,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojompi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Nomor: 880/43/I/93 tertanggal 17 Januari 1993;
2. Bahwa setelah menikah, PEWARIS dan **ISTERI PEWARIS** telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. PEMOHON I, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 31 Desember 1994 ;
  - b. PEMOHON II, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Januari 2004;
3. Bahwa setelah itu, PEWARIS dan ISTERI PEWARIS telah resmi bercerai pada tanggal 2 Nopember 2015 di Pengadilan Agama Denpasar sesuai Akta Cerai Nomor: 0315/AC/2015/PA Dps ;
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-10082020-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2020;
5. Bahwa PEWARIS memiliki ayah yang bernama Sudoyo dan telah meninggal dunia;
6. Bahwa PEWARIS memiliki ibu yang bernama Senarah dan telah meninggal dunia ;
7. Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris yakni:
  - a. PEMOHON I ( Anak Perempuan Alm. PEWARIS) ;
  - b. PEMOHON II ( Anak Perempuan Alm. PEWARIS) ;
8. Bahwa selama hidupnya, PEWARIS telah memiliki 2 (dua) Deposito Bank Mandiri dengan No Seri AE 862172 dengan Jumlah Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan No Seri AE 862234 dengan Jumlah Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah ) atas nama PEWARIS ;
9. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan PEWARIS yang

halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan PEWARIS tersebut kepada ahli waris;

10. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - a. PEMOHON II ( Anak Perempuan PEWARIS);
  - b. PEMOHON II ( Anak Perempuan PEWARIS);Adalah ahli waris dari PEWARIS bin Sudoyo, yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Menetapkan harta berupa 2 (dua) Deposito Bank Mandiri dengan No Seri AE 862172 dengan Jumlah Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dan No Seri AE 862234 dengan Jumlah Rp 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) atas nama PEWARIS Sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari PEWARIS;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di persidangan,

halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang terhadapnya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171017112940003 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Dewi Wulan Sari. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171017112660148 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama Titik Prihatin. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012410650003 tanggal 16 Juli 2012 atas nama PEWARIS. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Pelajar atas nama PEMOHON II, tertanggal 14 Juli 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3284/ I/ 1999/ 94 tanggal 26 Juli 1999 atas nama PEMOHON Ilyang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 348/ UM/ DS/ 2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PEMOHON II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5171012407070279 atas nama PEWARIS, tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;

halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5171010708200001 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Titik Prihatin, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0315/ AC/ 2015/ PA Dps tanggal 02 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian nomor 5171-KM-100082020-0010 atas nama PEWARIS, tertanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 24 Agustus 2020, ditanda tangani oleh Dwi Wulandari, PEMOHON II, Dengan diketahui oleh Kepala Dusun Banjar Pati Gede, Kepala Desa Pemogan, dan Camat Denpasar Selatan, Denpsar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Agustus 2020, ditanda tangani oleh Dwi Wulandari, PEMOHON II, Dengan diketahui oleh Kepala Dusun Banjar Pati Gede, Kepala Desa Pemogan, dan Camat Denpasar Selatan, Denpsar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.12;

## B. SAKSI - SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tukad Baru Gg. Umadiwang 6C Banjar Sebelaga, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Dewi, dan Citra ditambah Ibu Titik yang mewakili Citra ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak saksi kecil, karena tersebut kerabat dekat Para Pemohon tersebut ;

halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu PEWARIS bin Sudoyo, karena saksi dengan mereka telah lama sekali bergaul, bertetangga serta aktif dan saling menjaga silaturahmi ;
- Bahwa, saksi tahu PEWARIS dengan Titik Prihatin tersebut merupakan suami istri, yang kemudian mereka bercerai sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa, saksi tahu PEWARIS dengan Titik tersebut tersebut dalam perkawinannya dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan yaitu Dewi Wulan Sari dan PEMOHON II yang jadi Para Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tahu PEWARIS tersebut telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2020 lalu. Saksi tahu pula, PEWARIS tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, PEWARIS selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Titik Prihatin tersebut yang kemudian bercerai pada tahun 2015. Selepas perceraian tersebut, PEWARIS tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita bahwa ayah kandung PEWARIS sudah lama sekali meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Senarah juga sudah lama meninggal dunia sebelum PEWARIS tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, PEWARIS hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Baru Panti Gede, Pondok Rukun Nomor 5E, Banjar/ Lingkungan Panti Gede, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Dewi, dan Citra ditambah Ibu Titik yang mewakili Citra ;

halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal mereka sejak beberapa tahun lalu, karena saksi tersebut suami dari Pemohon I tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS;
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu PEWARIS bin Sudoyo, karena saksi menantu dari beliau ;
  - Bahwa, saksi tahu PEWARIS dengan Titik Prihatin tersebut dulu merupakan suami istri, yang kemudian mereka bercerai sekitar tahun 2015, saksi tahu hal itu berdasar cerita Pemohon I dan II ;
  - Bahwa, saksi tahu PEWARIS dengan Titik tersebut tersebut dalam perkawinannya dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan yaitu Dewi Wulan Sari dan PEMOHON II yang jadi Para Pemohon dalam perkara ini ;
  - Bahwa, saksi tahu PEWARIS tersebut telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2020 lalu. Saksi tahu pula, PEWARIS tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, PEWARIS selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Titik Prihatin tersebut yang kemudian bercerai pada tahun 2015. Selepas perceraian tersebut, PEWARIS tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal dunia ;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar cerita bahwa ayah maupun ibu kandung PEWARIS sudah lama sekali meninggal dunia sebelum PEWARIS tersebut meninggal dunia ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, PEWARIS hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Mustari bin Ranu karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.11 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Pewaris dengan Titik Prihatin dahulu merupakan suami istri dan kemudian bercerai tahun 2015. dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak perempuan yang namanya tersebut dalam bukti surat tersebut. Pewaris yang bernama PEWARIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 di Denpasar ;
2. Bukti P.12 dan P.13 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan pernyataan sepihak tentang kewarisan yang dibuat oleh para Pemohon dan diakui oleh lingkungan, desa dan kecamatan tempat para Pemohon tersebut tinggal ;

halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan dengan PEWARIS yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama PEWARIS menikah dengan seorang wanita yang bernama, WALI, perkawinan mana yang kemudian bercerai tanggal 02 November 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0315/ AC/ 2015/ PA Dps, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan PEWARIS dengan Titik Prihatin tersebut dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan yang masing – masing bernama :
  - a. PEMOHON I ;
  - b. PEMOHON II ;
3. Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saat PEWARIS tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa, PEWARIS selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Titik Prihatin tersebut. setelah keduanya bercerai pada tahun 2015 PEWARIS tidak menikah lagi hingga kemudian bercerai kemudian meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan PEWARIS tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustari bin Ranu ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ١١ ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا لَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi

halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, menyatakan Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, hadis dan ijtihad ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pedoman Buku II di atas, menyebutkan bahwa kewarisan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, salah satunya asas bilateral/ parental yang tidak membedakan laki – laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil Arham* ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, lebih lanjut dalam pedoman Buku II tersebut pada halaman 163 angka 5) menyatakan :

Prinsip – prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan yurisprudensi :

- a) Anak laki – laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara ( sekandung, seayah, seibu ) dan keturunannya, paman, bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya )

Menimbang, bahwa prinsip hukum tentang hijab dan mahjub tersebut, juga terdapat pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/

halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/ 1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki – laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua suami dan istri menjadi tertutup ( terhijab ) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini para saksi menerangkan bahwa saat pewaris meninggal dunia, ia mempunyai saudara kandung laki – laki dan saudara kandung perempuan yang hingga saat ini masih hidup, berdasarkan prinsip – prinsip hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan para saudara kandung pewaris tersebut tertutup karena pewaris meninggalkan ahli waris anak – anak perempuan yang menjadi pihak pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mustari bin Ranu, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020, ayah maupun ibu dari Pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. **PEMOHON I**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- c. **PEMOHON II**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris PEWARIS dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon meminta ditetapkan dengan hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari pewaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta **petitum angka 3** yang meminta ditetapkannya harta waris dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tentang harta waris tidak dapat ditetapkan dalam perkara kewarisan yang berbentuk

halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*voluntair* ( permohonan ) sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan Para Pemohon tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS BIN SUDOYO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020, sebagai berikut :
  - a. **PEMOHON I** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
  - b. **PEMOHON II**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H..sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis

halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ade Ernabhakti, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00

halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)